

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1353/102/Kep/E/95.

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Amanah Jl. Caplin No. 16 Larangan Selatan kec. Ciledug Tangerang untuk mendirikan TK. Islam Amanah mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

membaca : Surat permohonan dari Yayasan Amanah 10 Desember 1994 Nomor 015/YPIA/Sek/XII/1994.

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;  
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, Taman Kanak-kanak Islam Amanah dibawah pengelolaan Yayasan Amanah telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Amanah Jl. Caplin No. 16 Larangan Selatan kec. Ciledug Tangerang untuk mendirikan TK. Islam Amanah mulai tahun ajaran 1994/1995.

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 03/4/D/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/D/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/D/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/D/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/D/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/D/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/D/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 5/3/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Pebruari 1995 Nomor 111/102/06/D/1995;  
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang tanggal 13 Januari 1995 Nomor 058/102.4/1.1995;  
c. Rekomendasi dari Camat Ciledug tanggal 21 Desember 1994 Nomor 425.1/684-Kesra/1994.

Memperhatikan pula .....



Memperhatikan  
pula

: Akta Notaris Ny. Saifuddin Arief, SH. tanggal 2 Mei 1994 Nomor 1 tentang pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Amanah.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Amanah Jl. Caplin No. 16 Larangan Selatan Kec. Ciledug Tangerang untuk mendirikan TK. Islam Amanah mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistras- trasi setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdik- bud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan per- baikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 24 Maret 1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT,



H. S. YUSUPADI  
NIP. 130143600

#### TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud prop Jabar.
8. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang;
9. Camat Kecamatan Ciledug.